

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 610/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2017 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	LILA DINI UTAMI, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0328068801			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 28 Juni 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 20 September 2011 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 22 September 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juni 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik Dan Informatika / Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 1 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.00	26.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	33.02	33.02
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	64.02	214.02
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	69.02	219.02
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 15.52 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKU , 2. APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI II .				

Yth. Sdr. Lila Dini Utami, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.